



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 390 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanganan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul diperlukan pendanaan dari Belanja Tidak Terduga sehingga dapat menekan dan mencegah dampak buruk di berbagai sektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 357 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Nomor 900/0969 tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Disinfeksi Zona Merah, Fasilitas Umum, Keperluan Khusus dan Penanganan Jenazah Non Yankes;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp66.177.000,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional disinfeksi zona merah, fasilitas umum, keperluan khusus dan penanganan jenazah non yankes dalam rangka penanganan wabah Covid-19 dan dampak ikutannya pada masa tanggap darurat bencana dengan melibatkan unsur Pemerintah serta relawan.

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

